



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0169/Pdt.G/ 2013/PA. Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut, sebagai: "**Pemohon**";

LAWAN

TERMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai: "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Pebruari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor : 0169/Pdt.G/2013/PA.Ckr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/33/VII/2002 tanggal 14 Juli 2002,-
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama,-
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2005 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah:
 1. Termohon belum bisa memberikan keturunan kepada Pemohon
 2. Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon,-
 3. Termohon sangat egois dalam membina rumah tangga, sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak Oktober 2009 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi atau terjadi pisah rumah,-
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan hadir sendiri dalam persidangan, selanjutnya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim menunjuk Drs. Sartino, SH, sebagai Mediator untuk melakukan mediasi terhadap pihak-pihak berperkara serta melaporkan hasil mediasinya kepada Majelis Hakim,-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak merubah dan atau menambah terhadap isi dan maksud permohonannya tersebut,-

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan selama berumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga belum dikaruniai keturunan, dan Termohon mengakui dan juga membenarkan bahwa pada awalnya rumah tangganya dengan Pemohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Pebruari 2005 mulai tidak rukun dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak Oktober 2009 dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, (P.1),-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/33/VII/2002 tanggal 14 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **NAMA SAKSI** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon namanya NAMA menantu saksi, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak, dan setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan berumah tangga di ALAMAT , Kabupaten Bekasi,-
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan yang menjadi penyebabnya yang saksi tahu dari Pemohon karena sampai sekarang belum punya anak, yang menjadi sumber pertengkaran hampir setiap minggunya, dan akibat dari seringnya bertengkar maka antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, dan selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saksi selaku ayah Pemohon telah berulang kali memberikan nasehat kepada mereka berdua agar sabar dan rukun lagi akan tetapi tidak berhasil,-

2. **NAMA SAKSI** , menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon namanya NAMA , mereka suami isteri dan selama rumah tangga belum dikaruniai keturunan,-
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan yang menjadi penyebabnya yang saksi tahu dari Pemohon karena sampai sekarang belum punya anak, yang menjadi sumber pertengkaran hampir setiap minggunya, dan akibat dari seringnya bertengkar maka antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, dan selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saksi selaku kakak Pemohon telah berulang kali memberikan nasehat kepada mereka berdua agar sabar dan rukun lagi akan tetapi tidak berhasil,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan mohon putusan, dan begitu juga Termohon tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan mohon putusan,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Pemohon sebagaimana bukti P.1 berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal baik langsung maupun melalui penunjukan Mediator untuk berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dirasakan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon belum bisa memberikan keturunan dan Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon srta Termohon sangat egois sehingga rumah tangga sering terjadi percekcoakan, maka sejak Oktober 2009 Pemohon dengan Termohon pisah rumah,-

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak kebaratan bercerai dengan Pemohon, namun dalam hal perceraian Pemohon tetap dibebani untuk membuktikannya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, bukti-bukti tersebut secara formal maupun materiil telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti dengan syah antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2002,-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga pernah hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniaai keturunan,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering berselisih dan bertengkar dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi dan mereka telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengakuan Termohon merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan telah pisah rumah sejak tahun 2009 selama 2 tahun dan hal ini tidaklah mungkin bisa terjadi kalau dalam rumah tangga tersebut penuh mawaddah dan rahmah, serta merupakan bukti bahwa telah terjadi adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud, dan apabila kondisi rumah tangga seperti ini masih tetap dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak tapi malah akan mendatangkan kedadharatan yang lebih besar bagi keduanya,-

Menimbang. Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung baik Pemohon maupun Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangga mereka kembali oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. 2. 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) didapan sidang Pengadilan Agama Cikarang,-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000, (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 26 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1434 H, oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Chalid, L.MH** dan **Drs M. Nur Sulaeman, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Drs. H. Shodiqin**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon,-

Ketua Majelis,

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Chalid, L.MH

Drs M. Nur Sulaeman, MHI

Panitera Pengganti,

Drs. H. Shodiqin.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 170.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | <u>Rp 6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal ;

iv. Hum